

## **KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

**Zulhadi Savitri Noor**

Kejaksaan Tinggi Kota Bukittinggi

Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Islam Bandung  
e-mail: [kejari\\_bkt@hotmail.co.id](mailto:kejari_bkt@hotmail.co.id)

**Abstrak**-Koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi akan menciptakan sebuah sistem peradilan pidana yang sinergis. Namun demikian koordinasi antar lembaga penegakan hukum masih sulit untuk diterapkan sehingga menyebabkan kelambanan dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui koordinasi penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum untuk percepatan proses peradilan; 2) Untuk menemukan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

**Kata Kunci:** Koordinasi, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

*Abstract*-The coordination of criminal act investigation of corruption will create a synergistic criminal justice system. However, coordination between law enforcement institution is still difficult to be applied, which leads to inaction in resolving the case of corruption. This study aims to: 1) To determine the coordination of investigations in handling cases of corruption among law enforcement institution to accelerate the judicial process; 2) To determine the coordination of criminal investigations of corruption among law enforcement institution in the realization of an integrated criminal justice system.

**Keywords:** Coordination, Investigation, Corruption, Integrated Criminal Justice System.

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam praktek sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, dalam hal koordinasi masih sangat minim sekali, padahal seharusnya masing-masing sub sistem harus saling berkoordinasi tentang sebuah perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi yang sedang

ditanganinya, agar penyelesaian perkara tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Tidak transparan dan kurangnya koordinasi antara sub sistem ini mengakibatkan penyelesaian perkara korupsi menimbulkan ketidakpastian bagi terdakwa yang sedang mengalami

masalah hukum. Padahal dalam KUHAP seorang terdakwa memiliki hak agar kasusnya segera disidangkan di pengadilan (**Topo Santoso, 2009:6**). Akibat lemahnya koordinasi antara sub sistem ini menimbulkan terampasnya hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum serta keadilan menjadi terhambat karena kurangnya kerjasama yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lain yang berkaitan dalam sistem peradilan pidana.

Praktek penanganan tindak pidana korupsi di KPK seringkali terhambat karena lemahnya koordinasi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Lemahnya koordinasi ini berkaitan dengan kelengkapan berkas menyangkut alat bukti yang digunakan penyidik dan berkas lainnya. Penanganan tindak pidana korupsi di KPK seringkali penyidik menyerahkan berkas tersangka pada pihak kejaksaan dengan keyakinan bahwa berkas

tersebut telah P21 sehingga dinyatakan lengkap tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan setelah Kejaksaan menerima berkas ternyata masih ditemukan berbagai kekurangan yang harus dilengkapi oleh Kepolisian. Lemahnya koordinasi penanganan tindak pidana korupsi di KPK ini mengakibatkan pihak Kejaksaan melakukan prapenuntutan yang mana Kejaksaan harus memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Hal tersebut hanya sedikit dari berbagai persoalan yang terjadi dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.

Dalam praktik penyidikan tindak pidana korupsi, bukan hal yang aneh apabila penegak hukum harus berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya (**Sidik Sunaryo, 2005:222**). Sebagaimana diketahui, kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi ada pada Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi masing-masing lembaga penegak hukum tersebut memiliki kelemahan dalam hal koordinasi. Akibat

lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum menyebabkan munculnya tarikmenarik kewenangan antara lembaga penegak hukum yang pada akhirnya bermuara pada situasi disharmonis dan melemahnya proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Tarik menarik kewenangan ini bukan disebabkan karena aturan hukum yang tidak jelas, karena baik KUHAP maupun undang-undang yang menjadi ketentuan khusus (*lex specialis*) dari KUHAP telah mengatur masing-masing kewenangan antar lembaga penegak hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga jika dilihat dari segi kebijakan formulasinya (aturan) sudah cukup jelas (*clear*) atau tidak ada persoalan. Kondisi disharmonis antar lembaga penegak hukum dapat memunculkan persepsi negatif terkait kinerja lembaga-lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Padahal peran aparat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi

menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi (**Robert Klitgaard, 2001:126**).

Lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, (**Yahya Harahap, 1988:80**) disebabkan karena ego sektoral masing-masing institusi penegak hukum yang akhirnya menimbulkan kompleksitas penanganan perkara tindak pidana korupsi (**Marwan Mas, 2014:87**). Selain ego sektoral juga penyidikan tindak pidana korupsi seringkali diintervensi oleh kepentingan-kepentingan praktis.

Persoalan lain yang patut untuk menjadi perhatian bersama dalam koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi adalah tidak adanya kewenangan penyidik untuk berkoordinasi dengan hakim tindak pidana korupsi (Hakim Tipikor). Selama ini perangkat hukum acara pidana Indonesia atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur kewenangan penyidik untuk berkoordinasi antar sesama penyidik

(Emong Sapardjaja, 2006:166).

Sedangkan dengan hakim dalam hal ini hakim Tipikor undang-undang tidak mengatur atau tidak memberi kewenangan bagi lembaga penegak hukum (penyidik) untuk saling berkoordinasi dengan hakim Tipikor dalam upaya percepatan penanganan perkara korupsi.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa penanganan perkara korupsi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, sehingga memerlukan kerjasama yang baik antar institusi penegak hukum, agar tercipta suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara teoritis, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur lembaga penegak hukum sehingga satu sama lain harus saling bersinergi untuk mengatasi kejahatan. Sinergitas itu dapat terbentuk melalui koordinasi atau kerjasama antar penegak hukum (Achmad Ali, 2001:14). Akan tetapi dalam praktek, sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan masing-masing sub sistem seringkali bekerja sendiri-sendiri ditambah dengan tidak adanya kewenangan antara penyidik,

dengan hakim untuk saling berkoordinasi, membuat sistem peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi semakin sulit dan selalu terjadi disparitas sanksi pidana dalam perkara korupsi yang semakin menjauhkan sistem peradilan pidana untuk menghadirkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum dengan hakim dalam memahami kasus korupsi yang sedang ditangani, karena belum adanya koordinasi antara penyidik, penuntut umum dengan hakim.

Menurut hasil rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2015 ada beberapa problem yang menjadi tantangan dalam penanganan perkara korupsi, yaitu: 1) Anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi belum mampu menjawab kebutuhan penanganan perkara di lapangan; 2) Banyaknya tunggakan penanganan perkara baik tahap penyelidikan maupun penyidikan, dan dalam DIPA Tahun berjalan tidak ada anggaran untuk penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya;

3) Belum optimalnya penyelamatan aset akibat korupsi; 4) Semakin banyak permohonan pra peradilan pada tahap penyidikan.

Berbagai persoalan ini menjadi fokus perhatian Kejaksaan pada tahun 2015-2016 khususnya menuntaskan perkara korupsi yang masih dalam tunggakan. Terjadinya tunggakan perkara korupsi ini disebabkan oleh tidak adanya koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum dalam mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi di suatu lembaga atau institusi tertentu.

Koordinasi yang kuat diantara para penegak hukum khususnya dengan hakim Tipikor akan menambah energi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena sistem peradilan pidana Indonesia di desain dengan mengedepankan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian bersama adalah koordinasi penanganan dan penuntasan perkara korupsi mestinya dibangun mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan di pengadilan Tipikor, sehingga baik penyidik,

penuntut umum maupun hakim sama-sama bekerjasama dalam menuntaskan perkara korupsi yang sedang dilakukan penindakan. Melalui koordinasi pula pemahaman persepsi antara penyidik, penuntut umum dan hakim dapat dibangun sejak awal pengungkapan kasus. Hal ini akan bermanfaat untuk menghindari berbagai perbedaan pandangan dalam menentukan posisi pertanggungjawaban pidana seorang tersangka, selain itu juga dapat meminimalisasi disparitas sanksi pidana serta penyamaan persepsi mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap seorang terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi koordinasi penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum untuk percepatan proses peradilan? 2) Bagaimana koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)?

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Koordinasi Penyidikan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Untuk Percepatan Proses Peradilan**

Implementasi koordinasi penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini belum berjalan dengan baik, karena disebabkan oleh berbagai faktor baik yang bersumber dari internal masing-masing institusi penegak hukum itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar. Adapun faktor yang berasal dari dalam (internal) biasanya dipicu oleh ego sektoral dan upaya untuk menunjukkan bahwa satu institusi lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya kerap kali muncul dalam penanganan korupsi. Demikian pula ketika satu kasus korupsi yang sedang ditangani menjerat salah satu anggota dari institusi penegak hukum akan terjadi gesekan dengan institusi lain yang sedang menangani perkara tersebut. Sedangkan faktor yang berasal dari luar bisa karena ada intervensi dari sekelompok elit politik yang berupaya untuk menghentikan

kasus yang sedang berjalan atau karena tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur perihal koordinasi antara masing-masing penegak hukum.

Koordinasi antara masing-masing penegak hukum dalam sistem peradilan merupakan suatu langkah yang dapat mempercepat penyelesaian perkara korupsi yang biasanya cukup rumit, karena korupsi selalu melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan dan dapat mempengaruhi kebijakan, sehingga dalam proses pembuktiannya menyita waktu dan energi yang cukup banyak. Untuk itu koordinasi dan kerjasama antara para penegak hukum merupakan upaya yang diperlukan dalam membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dalam proses penyidikan.

Koordinasi yang berjalan selama ini seringkali hanya dilaksanakan di dalam satu institusi penegak hukum sementara kerjasama lintas institusi penegak hukum cukup sulit dilaksanakan. Pada tahun 1988 dalam dunia peradilan di Indonesia pernah mengeluarkan kesepakatan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan

dan Kepolisian atau yang dikenal dengan Rakergab Mahkejapol yang dibentuk dengan maksud untuk mensinergikan proses penegakan hukum yang berjalan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat dalam sistem peradilan di Indonesia peran ketiga institusi penegak hukum tersebut sangat berkaitan untuk menentukan keberhasilan penyelesaian suatu kasus. Pada tataran konsep Mahkejapol cukup baik untuk menyatukan ketiga institusi penegak hukum, namun demikian, dalam tataran praktik konsep ini cukup sulit diterapkan mengingat pada pelaksanaannya penyidik yang berada di lapangan memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai posisi suatu kasus dan sejalan dengan bergantinya waktu dan kepemimpinan masing-masing lembaga Mahkejapol menghilang dan terlupakan dalam sistem peradilan pidana.

Pada perkembangan dewasa ini telah lahir KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum dan menjadi pedoman bagi para penyidik sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam menyidik setiap perkara

pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana. (Rahman Swisaputra, 2004 : 36). Pembentuk undang-undang telah mendesain KUHAP sebagai hukum pidana formil yang mendesain agar para penyidik, penuntut umum dan hakim dapat bekerjasama dalam satu sistem yang memiliki mekanisme kerja yang terstruktur dan juga mempunyai tujuan yang jelas dan pasti yaitu menanggulangi kejahatan dalam masyarakat.

Selanjutnya Romli Atmasasmita mengatakan bahwa peradilan pidana sebagai sebuah sistem perlu menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara lembaga penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Mekanisme kerja keempat komponen ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Keterkaitan ini akan berjalan secara baik apabila dibangun koordinasi dan sinkronisasi di setiap tahapan sistem peradilan pidana (Aminul Umam, 2011:18).

Implementasi koordinasi penyidikan kasus korupsi yang terjadi dewasa ini tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini disebut juga sebagai *contante justice* sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. Dalam praktik ditentukan batas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 (Lilik Mulyadi, 2016:66).

Proses yang bertele-tele dan berbelit-belit, karena keterlambatan penyelesaian kasus dalam kasus korupsi terkadang disengaja dan hal itu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Dalam praktik tersangka selalu diperiksa dalam waktu yang tidak menentu, dan pemeriksaan yang berbelit-belit, demikian juga persidangan yang selalu terjadi penundaan sidang, hal ini sebenarnya perilaku dari aparat pejabat yang terkait dengan moral

yang rendah, sehingga idealisme penegak hukum, memahami bahwa mereka bukanlah alat kekuasaan, tetapi sebagai pelayan masyarakat, sehingga para penegak hukum dapat melaksanakan sebagai pelayan hukum yang cepat, sederhana dan biaya ringan (Muhammad Tufik Makaro, 2010:4).

Proses peradilan tindak pidana korupsi khususnya dalam tingkat penyidikan seringkali sampai bertahun-tahun seperti kasus korupsi dana haji dengan tersangka Menteri Agama Surya Dharma Ali. Kasusnya ditangani oleh KPK hampir 2 (dua) tahun dan baru disidangkan awal tahun 2016. Proses penyidikan semacam ini tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi semangat penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum yang baik adalah yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas-asas yang menjadi jiwa dari penegakan hukum itu sendiri.

Mengingat bahwa menurut Muladi model sistem peradilan yang berlaku di Indonesia adalah model



yang mengacu pada: “*daad-dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini dianggap sebagai model yang realistis karena memperhatikan berbagai kepentingan yang wajib dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka cukup wajar bila hak-hak seorang tersangka korupsi dalam sistem peradilan pidana harus dijunjung tinggi dan dilindungi dalam proses penyidikan dengan mengacu pada berbagai doktrin, peraturan dan asas yang terdapat dalam KUHAP. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebuah keniscayaan. Namun demikian karena implementasi koordinasi penyidikan dalam kasus-kasus korupsi belum berjalan dengan baik harapan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan masih jauh dari harapan.

Ketidaksinegisan antar institusi penegak hukum ini akan berpotensi melanggar hak-hak tersangka, karena

lambannya penyidikan kasus korupsi dapat menyinggung hak pihak-pihak dituduh melakukan perbuatan pidana di mana hak-hak tersebut dilindungi oleh KUHAP, karena KUHAP dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hak-hak tersangka, sehingga menjadi wajar apabila percepatan penyelesaian perkara korupsi menjadi suatu tuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan represif maupun preventif yang dilakukan institusi penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK terkadang dijumpai adanya berbagai kendala, karena implementasi kata “koordinasi” tidak semudah mengucapkannya, hal ini akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi. Meskipun dalam operasionalnya, antara ketiga lembaga penyidik tersebut telah ada Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK pada tanggal 29 Maret 2012

Nomo KEP-049/A/JA/03/2012, Nomor : B/23/III/2012 dan Nomor : SPJ-39/01/03/2012. Keputusan Bersama ini merupakan pembaharuan atas Keputusan Bersama yang pernah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2005, namun telah berakhir masa berlakunya. Kesepakatan itu telah dikaji kembali secara mantap, guna meningkatkan sinergitas dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat (**Chairul Amir, 2014:60**).

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang menjadi semangat pembentukan KUHAP yang selama ini menjadi pedoman dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Peradilan yang berbelit-belit sudah seharusnya dihindari dalam penanganan tindak pidana korupsi. Akan tetapi karena kelemahan dalam koordinasi penyidikan antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) maka percepatan proses peradilan untuk perkara korupsi masih sulit terlaksana. Implementasi koordinasi penyidikan perkara korupsi selama ini belum sejalan dengan asas peradilan

cepat, sederhana dan biaya ringan. Realitasnya dapat dikemukakan dalam beberapa praktek penyidikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Banyak pelaku yang menyandang status tersangka sampai satu tahun seperti kasus kuota haji dengan tersangka Mantan Menteri Agama Surya Darma Ali. Selama satu tahun lebih setelah ditetapkan menjadi tersangka tidak ada kemajuan dalam penyelesaian kasusnya.

Penyidikan berbelit-belit dan memakan waktu lama yang tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan berujung pada pelanggaran hak-hak seorang tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Padahal model sistem peradilan pidana Indonesia merupakan model keseimbangan yang menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa juga melindungi kepentingan masyarakat umum.

Percepatan proses peradilan sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana korupsi karena akan sangat bermanfaat untuk menghindari penumpukan perkara baik di lembaga

penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Penunggakan perkara akan memberikan beban berat terhadap manajemen administrasi peradilan pidana, karena bagaimana pun peradilan dijalankan oleh sumber daya yang memiliki keterbatasan. Untuk itu kerjasama melalui koordinasi penyidikan akan lebih mempermudah penuntasan dan percepatan proses peradilan pidana.

Untuk memperlancar koordinasi penyidikan kiranya perlu diperhatikan pendapat Muladi yang mengatakan bahwa *Integrated Criminal Justice System* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang menyangkut (3) tiga hal: *Pertama*, sinkronisasi struktural (*structural syncrinization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar penegak hukum. *Kedua*, sinkronisasi subtansial (*subtansial sincronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. *Ketiga*, sinkronisasi kultural (*cultur sincronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang

secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sasaran yang ingin dicapai dalam *Integrated Criminal Justice System* agar semua tahapan proses peradilan termasuk penyidikan dapat berlangsung dengan lancar dan meminimalisir timbulnya hambatan. Hakekat sistem peradilan pidana terpadu, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana, dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Dengan adanya sistem peradilan pidana terpadu ini dapat dikesampingkan ego sektoral yang selama ini dipandang membuat tersendat-sendatnya proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

## **2. Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)**

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum

materil. hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara sederhana, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Sistem peradilan pidana di Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem.

Mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maka diperlukan adanya suatu koordinasi antar lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Melihat berbagai ketentuan dalam KUHAP persoalan mengenai koordinasi telah diatur diantara penyidik yang bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Bentuk koordinasi itu terbagi menjadi dua yaitu 1) koordinasi fungsional; 2) koordinasi instansional. Kedua bentuk koordinasi telah

dijalankan sejak diberlakukannya KUHAP di Indonesia.

Bentuk-bentuk hubungan koordinasi fungsional antar institusi penegak hukum dalam penyidikan antara lain:

- a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- b. Perpanjangan penahanan;
- c. Pemberitahuan penghentian penyidikan; dan
- d. Penyerhaan berkas perkara.

Selain koordinasi fungsional aparat penegak hukum juga dapat melakukan koordinasi institusional. Bentuk koordinasi instansional dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Rapat kerja gabungan (rakor) antar instansi penegak hukum;
- b. Penataran gabungan dan lain-lain.

Meskipun telah ada koordinasi yang diatur dalam KUHAP namun menurut penulis masih ada beberapa kelemahan yaitu KUHAP tidak mengatur secara pasti tentang koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan Tipikor. Aturan mengenai koordinasi dengan pengadilan memang telah ada namun hal itu hanya sebatas mengenai perpanjangan izin penahanan yang

dapat diajukan oleh penuntut umum apabila perkara sedang dalam masa persidangan. Namun koordinasi yang berkaitan dengan ketentuan hukum kasus korupsi yang sedang dilakukan penyidikan, maka penyidik tidak dapat melakukan koordinasi dengan hakim Tipikor.

Semestinya KUHAP memberikan ruang yang cukup bagi penyidik untuk dapat berkoordinasi dengan penuntut umum sekaligus dengan hakim agar dalam melakukan penyidikan kasus korupsi mereka dapat memperoleh petunjuk dan meyakinkan diri bahwa unsur-unsur delik yang disangkakan dan dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) telah dipenuhi oleh perbuatan perlaku.

Penulis memahami bahwa tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara penyidik dengan hakim dalam KUHAP karena Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan. Namun demikian koordinasi dan kerjasama antara penyidik dengan hakim Tipikor bukan untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman namun hanya sekedar pemberian petunjuk dari hakim mengenai kelengkapan berkas dan unsur-unsur delik korupsi yang disangkakan. Koordinasi penyidik dengan hakim ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai kedudukan kasus sehingga mempermudah dan mempercepat pada saat pemeriksaan di persidangan.

Ketiadaan koordinasi dan kerjasama antara penyidik dengan hakim mengakibatkan munculnya perbedaan pandangan di persidangan dan membuat lambannya pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Oleh karena itu ke depan perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang koordinasi dan kerjasama mengenai kesempurnaan berkas perkara antara penyidik dengan hakim sebagai perangkat pengadilan.

Ide adanya koordinasi dan kerjasama antara penyidik dengan hakim Tipikor ini adalah wajar

mengingat konsep sistem peradilan pidana yang dianut oleh Indonesia adalah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang menghendaki adanya kerjasama yang intens mulai dari hulu sampai ke hilir (penyelidikan sampai lembaga pemasyarakatan). Oleh karena itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebagai sub sistem penyidik perkara korupsi seyogyanya diberikan ruang untuk dapat berkoodinasi dengan hakim sebagai sub sistem peradilan.

Adanya pengaturan koordinasi antara penyidik dengan hakim Tipikor dalam Undang-undang ini merupakan langkah strategis penguatan koordinasi penyidikan perkara korupsi guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan sinergis antar sub sistem sehingga dalam mekanisme kerjanya tidak terputus atau terpenggal antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya.

Perwujudan sistem peradilan terpadu dengan membuka jalur koordinasi antara penyidik dengan hakim Tipikor tidak akan mempengaruhi kekuasaan kehakiman

yang mandiri (*independency judiciary*). Lembaga yang bertindak sebagai sub sistem penyidikan akan tetap menjaga dan menghormati kemandirian hakim sebagai kekuasaan yudikatif, karena yang diatur dalam Undang-undang hanya sebatas koordinasi mengenai kelengkapan berkas dan pengecekan mengenai sudah terpenuhi atau tidaknya unsur delik korupsi yang disangkakan.

Hakim sebagai lembaga yudikatif akan tetap bekerja sesuai dengan yang digariskan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tanpa terganggu atau tertekan dari pihak penyidik, karena koordinasi bukan bertujuan untuk mengintervensi atau memberikan pengaruh dan tekanan kepada hakim melainkan untuk membuka ruang percepatan penyelesaian penanganan perkara korupsi melalui sinergitas antar institusi penegak hukum.

Wadah koordinasi para aparat penegak hukum antara lain di pusat ada Mahkejapol (Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian), di daerah ada Rakorgakum (Rapat Koordinasi Penegak Hukum), namun tampaknya

belum memberikan manfaat yang berarti karena koordinasi dimaksud belum efektif.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lembaga yang memainkan peranan penting untuk menjalankan hukum atau aturan itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan Tipikor yang secara umum tugasnya melakukan penyidikan, selanjutnya Kejaksaan membuat penuntutan, kemudian lembaga pengadilan yang tugasnya memutuskan atau menetapkan apakah seorang yang dituduh melakukan korupsi itu bersalah atau tidak. Akhirnya, lembaga pemasyarakatan yang tugasnya menjalankan putusan peradilan bagi mereka yang diberi sanksi pidana (**Masdar, 2004:71**).

Antar aparat penegak hukum mestinya terjalin komunikasi dan koordinasi satu sama lain, sehingga proses penegakan hukum kasus korupsi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Artinya penegakan hukum kasus korupsi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga ini dengan sumber daya manusia (SDM) yang kredibel, bisa dicapai sesuai dengan tujuan

dibuatnya undang-undang korupsi (**Karaniya, 2009:82**).

### C. SIMPULAN

1. Implementasi koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum belum berjalan maksimal karena adanya ego sektoral yang memicu disintegrasi dan melahirkan rivalitas antar institusi penegak hukum serta dipengaruhi kualitas teknis dan taktis aparat penyidik. Lemahnya koordinasi penyidikan mengakibatkan terjadinya tarik-menarik kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi terutama yang melibatkan personel Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang menciptakan situasi disharmonis antar lembaga penegak hukum dan berujung terjadinya pelambatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sehingga implementasi koordinasi penyidikan terhadap tindak pidana korupsi belum sesuai dengan asas peradilan cepat,

sederhana dan biaya ringan yang mensyaratkan adanya sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dalam hubungan antar penegak hukum (*structural synchronization*).

2. Penyidikan tindak pidana korupsi selama ini hanya memberi ruang koordinasi kepada penyidik dan penuntut umum tetapi tidak dengan hakim Tipikor. Ketidadaan koordinasi dan kerjasama antara penyidik, penuntut umum dengan hakim dalam realitasnya selalu memunculkan perbedaan pandangan pada tahap pemeriksaan di persidangan dan melahirkan putusan yang jauh dari tuntutan. Padahal untuk mewujudkan sinkronisasi dan keserempakan sistem peradilan pidana setiap institusi penegak hukum semestinya diberikan ruang agar saling berkoordinasi termasuk dengan hakim Tipikor. Koordinasi antara penyidik, penuntut umum dengan hakim Tipikor memerlukan pengaturan dalam

Undang-undang tersendiri didukung dengan peraturan yang bersifat teknis. Pengaturan Koordinasi dalam Undang-undang bukan untuk mempengaruhi atau mengintervensi kekuasaan kehakiman yang mandiri (*independency judiciary*), melainkan untuk membangun persamaan persepsi antar lembaga penegak hukum dari hulu sampai ke hilir untuk tujuan sinkronisasi sistem peradilan pidana yang sinergis dan terpadu (*integrated criminal justice system*).

#### D. SARAN

1. Pelaksanaan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi mengalami persoalan karena adanya situasi disharmonis dan rivalitas antar lembaga penegak hukum yang menghambat percepatan penyelesaian kasus. Oleh karena itu, disarankan kepada penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebaiknya mengesampingkan ego sektoral



agar koordinasi berjalan baik dan menciptakan keserempakan, diperkuat dengan adanya pelatihanpelatihan khusus kepada para penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk meningkatkan kualitas, teknik dan manajemen peradilan yang memprioritaskan percepatan penyelesaian dan pengurangan tunggakan perkara tindak pidana korupsi untuk mencapai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Untuk menciptakan sinkronisasi dan keserempakan antar lembaga penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan hakim Tipikor memerlukan koordinasi yang simultan dan sinergis dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu disarankan kepada lembaga legislatif (DPR) untuk membuka ruang koordinasi antara penyidik, penuntut umum dengan hakim Tipikor melalui pembentukan Undang-undang yang mengatur tentang koordinasi antar lembaga penegak hukum atau

diintegrasikan dalam RUU KUHAP mendatang dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SEMA oleh Mahkamah Agung sebagai petunjuk dan pedoman bagi para hakim untuk berkoordinasi dengan penyidik dan penuntut umum dalam menilai kasus tindak pidana korupsi, sehingga melalui koordinasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi Suatu Analsisi Historis, Sosiologis dan Yuridis*, Deleader, Jakarta, 2014.
- Karaniya Darmasaputra, *Media dan Foklor Korupsi*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Masdar Mas'udi, *Korupsi Lebih Jahat dari Terorisme*, Partnership, Jakarta, 2004.
- Muhammad Taufik Makaro dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Terjemah Oleh Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rahman Dwisaputra, *Blue Print Pengungkapan Kasus Korupsi*, Kejaksaan Agung, Jakarta, 2004.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988.
- Komariah Emong Sapardjadja, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sejarah Undang-undang Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Hukum Acaranya*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 3 Desember, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Artikel Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, 2001.
- Aminal Umam, *Ketidakadilan dalam Penanganan Kejahatan Narkoba*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Nomor 33 Februari, Ikahi Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.